



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1234);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tipe A.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah sebutan yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau mesin yang digunakan dalam bidang pertanian.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi:
 - a) Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - c) Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 2. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 - a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 3. Bidang Hortikultura, membawahi:
 - a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - b) Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
 4. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b) Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 - a) Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b) Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 6. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi:
 - a) Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian;
 - b) Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian; dan
 - c) Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian

Pasal 3

Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas Perumusan kebijakan Pelayanan Dinas, Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian bersama-sama dengan instansi terkait dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan program, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;

- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. Penyelenggaraan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
 - c. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
 - d. Melaksanakan persiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
 - e. Melaksanakan persiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
 - h. Melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja di bidang pertanian;
 - i. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan Bendahara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan urusan akuntansi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan verifikasi keuangan;

- c. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, urusan gaji pegawai, serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan aset;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pemeliharaan dan pendistribusian barang pakai habis dan barang inventaris kantor;
- f. Melaksanakan pengurusan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Merencanakan kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - f. Melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Melaksanakan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari:
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Paragraf 1

Seksi Lahan dan Irigasi

Pasal 14

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;

- d. Melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 2

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Pasal 15

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. Melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 3

Seksi Pembiayaan dan Investasi

Pasal 16

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- c. Melaksanakan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- d. Melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 17

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 18

- (1) Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Paragraf 1

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 19

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
 - k. Melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
 - l. Melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - p. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;

- q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- r. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 2

Seksi Produksi Tanaman Pangan

Pasal 20

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
 - c. Melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - d. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Pasal 21

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
 - f. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
 - g. Melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - j. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Keenam

Bidang Hortikultura

Pasal 22

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Hortikultura;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang Hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Hortikultura;

- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang Hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Hortikultura;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang Hortikultura; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 23

- (1) Bidang Hortikultura terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

Paragraf 1

Seksi Pebenihan dan Perlindungan Hortikultura

Pasal 24

- (1) Seksi Pebenihan dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pebenihan dan Perlindungan Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang Hortikultura;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang Hortikultura;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang Hortikultura;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang Hortikultura;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang Hortikultura;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang Hortikultura;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang Hortikultura;

- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang Hortikultura;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang Hortikultura;
- k. Melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang Hortikultura;
- l. Melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang Hortikultura;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang Hortikultura;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang Hortikultura;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang Hortikultura;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang Hortikultura;
- r. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 2

Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 25

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi Hortikultura;
 - c. Melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Hortikultura;
 - d. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Hortikultura;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Pasal 26

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil Hortikultura;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Hortikultura;
 - f. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Hortikultura;
 - g. Melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang Hortikultura;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
 - j. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura; dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Perkebunan

Pasal 27

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 28

- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Paragraf 1

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 29

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - c. Melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - e. Melaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian

- sumber benih di bidang perkebunan;
- f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
 - k. Melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
 - l. Melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - p. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
 - q. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
 - r. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 2

Seksi Produksi Perkebunan

Pasal 30

- (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
 - c. Melaksanakan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - e. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;

- h. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Produksi Perkebunan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 31

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan.
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. Melaksanakan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - f. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - g. Melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kedelapan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 32

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - f. pengawasan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 33

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan.

Paragraf 1

Seksi Perbibitan dan Produksi

Pasal 34

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. Melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 35

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. Melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 36

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. Melaksanakan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. Melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;

- g. Melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat Uraian Tugas Pekerjaan pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kesembilan

Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 37

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- m. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 38

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian;
 - b. Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian

Pasal 39

- (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 2

Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian

Pasal 40

- (1) Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluh pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - g. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 3

Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian

Pasal 41

- (1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluh pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media

- penyuluhan pertanian;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - g. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Pertanian maupun antar organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima dari bawahan oleh pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan Dinas

Pertanian, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 45

Dalam penyampaian laporan pimpinan organisasi kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Desember 2016

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

EKNAMENSI TAWUN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 052

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI

